

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk selalu konsisten dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sebagaimana tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Penyampaian laporan GCG secara berkesinambungan merupakan salah satu wujud pemenuhan komitmen kepada Bank Indonesia dan penyampaian pelaksanaan GCG tahun 2012 ini merupakan kali kedua untuk bank **bjb** syariah. Adapun informasi yang disampaikan dalam laporan ini meliputi :

1. Kesimpulan Umum dari hasil *self assessment*.
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor.
3. Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
4. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
5. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
6. Struktur, keanggotaan dan keahlian anggota komite.
7. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan.
8. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
9. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
10. Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan DPS
11. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaiannya.
12. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya.
13. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
14. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
15. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana
16. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya.

B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, bank **bjb** syariah dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip *GCG* sehingga memungkinkan Direksi menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang sama Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas. Gambaran umum pelaksanaan *GCG* bank **bjb** syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Bank bjb syariah berjumlah 4 (empat) orang termasuk di antaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Seluruhnya berdomisili di Indonesia. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris bank bjb syariah telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dengan susunan:

Nama	Jabatan
1. Hendarin Sukarmadji	Komisaris Utama
2. Erick	Komisaris
3. Cahya	Komisaris
4. Santoso Djojokoesoemo	Komisaris

Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah melaksanakan *GCG* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen telah memiliki dan melaksanakan suatu sistem internal kontrol sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Bank, kontrol keuangan, kepatuhan pada hukum dan peraturan.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank **bjb** syariah :

- 1) Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank.
- 3) Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- 5) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 6) Bertanggung jawab kepada RUPS.
- 7) Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
- 8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 9) Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya;
 - a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
- 10) Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/jenjang.
- 11) Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi .
- 12) Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui.
- 13) Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.

- 14) Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara.
- 15) Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- 16) Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
- 17) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
- 18) Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten.
- 19) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

b. Independensi Dewan Komisaris

Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan atau lembaga lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris dan rangkap jabatan

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1.Hendarin Sukarmadji	Komisaris Utama	-
2.Erick	Komisaris Independen	-
3.Cahya	Komisaris Perwakilan	-
4.Santoso Djojokoesoemo	Komisaris Perwakilan	Dir. Keuangan PT. BGD*

* = PT. Banten Global Development.

Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi

Pada Surat Pernyataan Independen anggota Dewan Komisaris, dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga (sampai dengan derajat kedua, baik *vertical* maupun *horizontal*) dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi.

Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

Pada Surat Pernyataan Independen anggota Dewan Komisaris, dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi.

c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor.

Tidak terdapat kepemilikan saham dari anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank **bjb** syariah, bank lain, lembaga keuangan *non* bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. Hendarin Sukarmadji	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Cahya	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Erick	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Santoso Djojokoesoemo	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

A = bank bjb syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan *Non* Bank

D = Perusahaan lain

DN= Dalam Negeri

LN= Luar Negeri

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Adapun frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama Pejabat	Rakom	Rakomdir	Radirkom
1. Hendarin Sukarmadji	11	4	2
2. Erick	13	5	1
3. Cahya	15	6	2
4. Santoso Djojokoesoemo	14	6	2

Keterangan:

Rakom : adalah rapat internal Dewan Komisaris

Rakomdir : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi atau Direktur Bidang

Radirkom : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Direksi dengan Mengundang Dewan Komisaris

Agenda utama Rapat Dewan Komisaris antara lain:

- Pembahasan Laporan Kinerja Keuangan dan *Performance* bank **bjb** syariah tiap bulan.
- Pembahasan Laporan Realisasi RBB (Rencana Bisnis Bank) bank bjb syariah semesteran.
- Pembahasan profil risiko bank bjb syariah per triwulan

2. Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 21 tanggal 27 Februari 2012 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Popy Kuntari Sutresna, telah menetapkan jumlah Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur, seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesuai dengan PBI No. 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Adapun susunan Direksi sebagai berikut :

Nama	Jabatan
A. Riawan Amin	Direktur Utama
Ali Nuridin	Direktur Kepatuhan
Didi Muwardi	Direktur Operasi
Hamara Adam	Direktur Ritel
Mochamad Mujib Mas'ud	Direktur Komersial

Direksi sebagai organ Bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank, terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi bank.

- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan rencana korporasi, Rencana Bisnis Bank dan rencana strategis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- 6) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan unit kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 7) Melakukan tugas secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/*system internal control* untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan bank.
- 9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.
- 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili Komisaris.
- 11) Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya :
 - a) Satuan kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan Operasional Bank pada seluruh organisasi Bank.
 - b) Satuan kerja yang menjalankan Fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
 - c) Satuan kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia.
- 12) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

- 13) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, system penerimaan pegawai, system promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.
- 14) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu pada Dewan Komisaris.
- 15) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 16) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan Stakeholders melalui pemberdayaan Fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
- 17) Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*).

b. Independensi Direksi bank bjb syariah

Hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

Anggota Direksi bank **bjb** syariah yang menjabat tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

Hubungan keuangan anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain.

Anggota Direksi bank **bjb** syariah yang menjabat tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

c. Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor.

Tidak terdapat kepemilikan saham dari anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank **bjb** syariah, bank lain, lembaga keuangan *non* bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1. A.Riawan Amin	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ali Nuridin	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Didi Muwardi	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Hamara Adam	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Mochamad Mujib Mas'ud	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

A = bank bjb syariah

B = bank lain

C = Lembaga Keuangan *Non* Bank

D = Perusahaan lain

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

d. Frekuensi Rapat Direksi

Adapun frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Direksi pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Daftar kehadiran Rapat Direksi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Pejabat	Radir	Radirkom	Rakomdir
1. A. Riawan Amin	34	6	2
2. Ali Nuridin	35	6	2
3. Didi Muwardi	35	6	2
4. Hamara Adam	34	6	2
5. Mochamad Mujib Mas'ud	34	6	2

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 21 tanggal 27 Februari 2012 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Popy Kuntari Sutresna, Perseroan mengganti seluruh komposisi DPS sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Atjep Djazuli, Prof., Drs., KH.	Ketua DPS
2. Jaih Mubarrok, Prof., Dr.	Anggota
3. Asep Zaenal Ausop, Dr	Anggota

Menjadi

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Rikza Maulan, LC., M.Ag	Ketua DPS
2. Iwan Kartiawan Manshur, LC	Anggota

Pada tanggal 6 Desember 2012 bank melakukan RUPS lainnya berdasarkan Berita Acara RUPS Nomor 4 tersebut, bank mengganti komposisi susunan DPS menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Jaih Mubarrok, Prof., Dr	Ketua DPS
2. Iwan Kartiawan Manshur, LC	Anggota
3. Rikza Maulan, LC., M.Ag	Anggota
4. E. Sunidja, MM., Drs., H	Anggota

a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan PBI dan Pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana serta pelayanan jasa bank; dan
5. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan Oleh Bank Indonesia dan RUPS, dijalankan dengan baik namun tidak dapat dilakukan dengan maksimal dikarenakan bank Indonesia baru memberikan persetujuan pada akhir Desember 2012 (27 Desember 2012) atas Seluruh Dewan Pengawas syariah yang telah diangkat oleh RUPS sebelumnya.

b. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut :

Rangkap Jabatan pada Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Atjep Djazuli, Prof., Drs., KH. *	Ketua DPS	-
2. Jaih Mubarrok, Prof., Dr. *	Anggota	Anggota DPS pada : a. Asuransi Al Amin, PT

		b. JFX Syariah
3. Asep Zaenal Ausop, Dr *	Anggota	-

* = Efektif sampai dengan 27 Februari 2012

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Jaih Mubarrok, Prof., Dr *	Ketua DPS	-
2. Iwan Kartiawan Manshur, LC *	Anggota	-
3. Rikza Maulan, LC., M.Ag *	Anggota	-
4. E. Sunidja, MM.,Drs.,H	Anggota	-

* = berdasarkan akta RUPS No 4 Tanggal 6 Desember 2012

c. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Walaupun belum dinyatakan efektif oleh Bank Indonesia, namun Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah hadir dan melakukan pertemuan dan koordinasi internal 1 kali dalam seminggu dan selama tahun 2012 telah dilakukan rapat DPS sebanyak 9 kali. Rapat DPS dapat berupa rapat internal DPS maupun rapat antara DPS dengan Direksi atau Komisaris. Adapun jumlah kehadiran DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran
Januari	3	2
Februari	1	1
Maret	1	2
April	2	2
Mei	-	-
Juni	1	2
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	1	2
November	-	-
Desember	-	-

3. Komite - Komite

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris maka telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan sebagai berikut :

1) Komite Audit.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Evaluasi dilakukan terhadap :
 1. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern.
 2. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern.
guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- b) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
- c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Susunan Komite Audit

Nama	Jabatan
Erick	Ketua
Cahya	Anggota
Sony Devano	Anggota
Undang Gartiwa	Anggota

2) Komite Pemantau Risiko.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c) Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Susunan Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan
Hendarin Sukarmadji	Ketua
Santoso Djojokoesoemo	Anggota
Tuty Purwanti	Anggota

3) Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

- a) terkait dengan kebijakan remunerasi :
 1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 2. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- b) terkait dengan kebijakan nominasi:
1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan
Hendarin Sukarmadji	Ketua
Cahya	Anggota
Erick	Anggota
Barnabey A Mulkan	Anggota

4. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan

Selama tahun 2012, bank **bjb** syariah menggunakan beberapa konsultan terkait kepegawaian yaitu :

Daftar Konsultan

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1. PT. Daya Makara UI	Penyediaan proses seleksi calon pegawai yang komprehensif sehingga mendapatkan calon pegawai berkualitas sesuai dengan kebutuhan bank bjb syariah	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pooling</i> data pelamar - Proses seleksi pelamar - Mengumumkan pelamar yang lolos seleksi - Memberikan data hasil tes dan rekomendasi calon pegawai
2. PT. Duta Griya Sarana	Penyediaan pegawai dengan status <i>outsourcing</i> untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja bank bjb syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima order pencarian kandidat pegawai - Proses seleksi calon pegawai <i>outsourcing</i> - Memberikan data nominatif gaji pegawai <i>outsourcing</i> per bulan - Memberikan gaji pegawai <i>outsourcing</i> berdasarkan data nominatif per bulan

3. Laboratorium Klinik Pramita	Penyediaan tes kesehatan calon pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima order tes kesehatan calon pegawai meliputi : tes fisik, cek darah, cek urine, rontgen, rekam detak jantung - Memberikan data hasil tes kesehatan dan rekomendasi calon pegawai
--------------------------------	--	--

5. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS periode Januari – Desember 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Remunerasi dan Fasilitas lain yang ditetapkan RUPS :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Jutaan rupiah	Orang	Jutaan rupiah	Orang	Jutaan rupiah
Remunerasi	6	1.425	10	4.994	5	381
Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekuivalen rupiah) :						
a. Yang dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	6	280	8	1.676	-	-
Total	6	1.705	10	6.670	5	381

Catatan : Data tidak termasuk remunerasi dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perwakilan.

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun (Januari – Desember 2012) dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

(satuan orang)

No	Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natura])	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
1.	Diatas Rp. 2 miliar	-	-	-
2.	Diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	1	-
3.	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	4	-

4.	Rp. 500 juta ke bawah	6	5	5
Total		6	10	5

Catatan : Data tidak termasuk remunerasi dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perwakilan.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

- | | |
|--|----------|
| a. rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah | 8,96 : 1 |
| b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah | 1,25 : 1 |
| c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah | 1,20 : 1 |
| d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah | 2,75 : 1 |

7. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Selama tahun 2012, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-

8. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum dapat diinformasikan sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi.

10. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama periode tahun 2012 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan Bank.

11. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Penyaluran dana untuk kegiatan sosial selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	BBC	Kegiatan Penghijauan BBC	16,000,000
2.	Yayasan Baitul	Bantuan Dana Pendidikan	2,000,000
3.	PONPES KHZ Mustofa	Bantuan Dana Pendidikan	2,432,000
4.	Lingkungan bank bjb syariah	Dana Charity Milad ke-2	17,500,000
5.	Pesantren	Santunan Pendidikan (buka bersama)	8,250,000
6.	PONPES AN-Nawawi	Santunan Pendidikan	6,000,000
7.	IJMI	Khitanan Massal	300,000
8.	Baitul Muttaqien	Pemberian Jam Dinding	300,000
9.	Klinik Thalasemia Daerah Kumuh Merunda	iB Vaganza (Bank Indonesia)	10,000,000
Jumlah			62,782,000

12. Pendapatan *non* halal dan penggunaannya.

Tidak terdapat pendapatan *non* halal dan penggunaannya selama tahun 2012

C. Kesimpulan Umum dari hasil *self assessment*.

Kesimpulan Umum Pelaksanaan GCG Berdasarkan *Self Assessment* di bank **bjb** syariah untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank **bjb** syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat

independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan Bank Indonesia.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Direksi yang telah di SK-kan melalui SK Direksi No. 0002/DIR-CG/V/2010. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan secara efektif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi telah memiliki fungsi paling kurang Audit Intern, Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Kepatuhan serta telah membentuk :

- a. Satuan Kerja Audit Intern
- b. Divisi Manajemen Risiko
- c. Group Kepatuhan, dan
- d. Komite Manajemen Risiko

Peringkat untuk faktor ini adalah 3.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite telah memiliki Pedoman dan Tata tertib yang digunakan untuk pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Peringkat untuk faktor ini adalah 3.

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI.

Dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Semua produk yang dimiliki Bank baik penghimpunan, penyaluran dana dan produk layanan jasa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan opini/ pendapat syariah dari DPS. Serta tidak terdapat sengketa antara Bank dengan nasabah.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

6. Penanganan benturan kepentingan

Bank memiliki pedoman GCG dan telah mencakup benturan kepentingan. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasi dengan baik. Penanganan benturan kepentingan telah diupayakan penyelesaiannya dengan tanpa mengurangi asset bank

Peringkat untuk faktor ini adalah 3

7. Penerapan fungsi kepatuhan

Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik. bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan telah membuat beberapa kebijakan, Pedoman dan Prosedur dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan diantaranya :

1. Pedoman Kepatuhan.
2. Pedoman GCG.
3. Pedoman dan Prosedur APU - PPT

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

8. Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank bjb syariah telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja bank **bjb** syariah dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, masih diperlukan penambahan jumlah personil yang memiliki kompetensi di bidangnya mengingat pertumbuhan volume usaha dan pengembangan jaringan layanan kantor yang terus dilakukan.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

9. Penerapan fungsi audit ekstern

Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sebagaimana ketentuan yang berlaku

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga bank bjb syariah tidak mengalami pelanggaran BMPD. Bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan pelaporan internal

Bank telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen namun masih terdapat kelemahan *minor* dan terhadap sistem pelaporan internal akan terus dilakukan pengembangan sejalan dengan perkembangan *core banking system*.

Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang menerima laporan, serta akan dipublikasikan dalam *homepage* Bank.

Peringkat untuk faktor ini adalah 3

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Pelaksanaan GCG bank bjb syariah

Aspek yang dinilai	Peringkat	Bobot (%)	Nilai
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	2	12.5	0.25
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	3	17.5	0.53
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3	10	0.30
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10	0.20
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	5	0.10
6. Penanganan benturan kepentingan	3	10	0.30
7. Penerapan fungsi kepatuhan Bank	2	5	0.10
8. Penerapan fungsi audit intern	2	5	0.10

9. Penerapan fungsi audit ekstern	2	5	0.10
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana	2	5	0.10
11. Transparansi kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	3	15	0.45
Total	26	100	2.53

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik
2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan *self assessment* tersebut, saat ini bank **bjb** syariah termasuk dalam kategori "**Cukup Baik**".

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2012 bank **bjb** syariah.